



UNIVERSITAS TERBUKA



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor : 000.5/1778

Nomor : T/10592/UN31.FHISIP/HK.0800/2024

TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2024



UNIVERSITAS TERBUKA



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA**

Nomor : 000.5/1778

Nomor : T/10592/UN31.FHISIP/HK.0800/2024

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DALAM
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (23-10-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, S.P., M.Si.** : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/701 tanggal 1 September 2023, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C, Srandol Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. MEITA ISTIANDA, S.IP., M.Si.** : Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2436 Tahun 2024 Tanggal 20 Mei 2024 dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Terbuka Nomor T/3212/UN31.WR4/HK.08.00/2024 tanggal 23 Oktober 2024, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437 , **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Terbuka;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian teknis tentang Pengelolaan Kearsipan Dan Perpustakaan Dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan serta Perpustakaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

1. Pengelolaan Kearsipan yang meliputi:
 - a. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kearsipan melalui:
 - Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
 - Pelatihan dan penataran kearsipan;
 - Kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa;
 - Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
 - Kerjasama penelitian di bidang kearsipan;
 - Publikasi/penerbitan ilmiah dan pameran bersama.
 - b. Jaringan kemitraan informasi kearsipan;
 - c. Penggunaan dan pemanfaatan kearsipan serta fasilitas lainnya;
 - d. Kerjasama pengelolaan kearsipan;
 - e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Pengelolaan Perpustakaan meliputi:
 - a. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perpustakaan melalui:
 - Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
 - Pelatihan dan penataran perpustakaan;
 - Kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa;
 - Pengembangan library tour untuk mahasiswa baru;

Paraf Pihak 1			3
Paraf Pihak 2			

- Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
 - Kerja sama penelitian di bidang perpustakaan;
 - Publikasi/penerbitan karya ilmiah dan pameran bersama.
- b. Jaringan kemitraan informasi perpustakaan;
- c. Penggunaan laboratorium dan pemanfaatan perpustakaan serta fasilitas lainnya;
- d. Kerja sama pengelolaan perpustakaan;
- e. Pendayagunaan i-Jateng;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan ;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- e. Pemanfaatan i-Jateng;
- f. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

Paraf Pihak 1	(2)	
Paraf Pihak 2		

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KEDUA** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Memberikan layanan penyimpanan arsip berbayar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- c. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

Pasal 5

KEPEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Kepemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya Perjanjian Teknis ini ditanggung oleh kedua belah pihak, salah satu pihak dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
- a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.



Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDEN

Pihak Pertama

Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Dr. Setiabudi 201 C, Srandol Semarang
Telp : (024) 7473746
Email : dinas.arpusjateng@gmail.com
Narahubung : Diyah Wahyuningsih
No. HP : 08122888701
Jabatan : Arsiparis Madya

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Pihak Kedua

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten – Indonesia

No. Telepon : (021) 7490941 ext 1904

Narahubung : Viola Dwi Putri Syarif, M.IP.

Jabatan : Dosen Program Studi D-IV Kearsipan

No. HP : +62 812-9077-3553

Email : fhisip@ecampus.ut.ac.id ; aulian@ecampus.ut.ac.id

**Pasal 11
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



Dr. MEITA ISTIANDA, S.IP., M.Si.

PIHAK KESATU



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, S.P., M.Si

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		